



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR **33** TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 merupakan pedoman dan arahan yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh setiap *stakeholder* dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



FOR THE UNITED STATES OF AMERICA

IN SENATE, JANUARY 1, 1907

REPORT OF THE

COMMISSIONER

OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1906

WASHINGTON: GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1907

The following is a list of the lands owned by the United States in Alaska, as of January 1, 1906. The lands are classified according to their use, and the amount of land in each class is given in acres. The total amount of land owned by the United States in Alaska is 1,000,000 acres.

The following is a list of the lands owned by the United States in Alaska, as of January 1, 1906. The lands are classified according to their use, and the amount of land in each class is given in acres. The total amount of land owned by the United States in Alaska is 1,000,000 acres.

The following is a list of the lands owned by the United States in Alaska, as of January 1, 1906. The lands are classified according to their use, and the amount of land in each class is given in acres. The total amount of land owned by the United States in Alaska is 1,000,000 acres.

The following is a list of the lands owned by the United States in Alaska, as of January 1, 1906. The lands are classified according to their use, and the amount of land in each class is given in acres. The total amount of land owned by the United States in Alaska is 1,000,000 acres.

The following is a list of the lands owned by the United States in Alaska, as of January 1, 1906. The lands are classified according to their use, and the amount of land in each class is given in acres. The total amount of land owned by the United States in Alaska is 1,000,000 acres.

The following is a list of the lands owned by the United States in Alaska, as of January 1, 1906. The lands are classified according to their use, and the amount of land in each class is given in acres. The total amount of land owned by the United States in Alaska is 1,000,000 acres.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

77

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be accessible to all authorized personnel.

2. The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be accessible to all authorized personnel.

3. The third part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be accessible to all authorized personnel.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be accessible to all authorized personnel.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be accessible to all authorized personnel.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be accessible to all authorized personnel.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be accessible to all authorized personnel.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

2. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 8, 1801. It contains a report on the state of the Union and a recommendation for the reorganization of the executive branch.

The second part of the document is a report from the President to the Congress, dated January 8, 1801. It contains a report on the state of the Union and a recommendation for the reorganization of the executive branch.

The third part of the document is a report from the President to the Congress, dated January 8, 1801. It contains a report on the state of the Union and a recommendation for the reorganization of the executive branch.

The fourth part of the document is a report from the President to the Congress, dated January 8, 1801. It contains a report on the state of the Union and a recommendation for the reorganization of the executive branch.

THE EXECUTIVE BRANCH

THE EXECUTIVE BRANCH OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

1801

REPORT OF THE PRESIDENT

1801

The President of the United States has the honor to inform you that he has received from the Secretary of State a copy of the report of the President of the United States to the Congress, dated January 8, 1801. The report contains a report on the state of the Union and a recommendation for the reorganization of the executive branch.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan geneologis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
15. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

23

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in the context of public administration and financial management.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect, analyze, and report data. It highlights the need for standardized procedures and the use of modern technology to ensure the reliability and accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document focuses on the role of the reporting officer in ensuring that all data is correctly recorded and that any discrepancies are promptly identified and resolved. It also discusses the importance of regular audits and reviews to maintain the integrity of the reporting process.

4. The fourth part of the document provides a detailed overview of the reporting process, from the initial data collection to the final submission of reports. It includes information on the required format, content, and timing of reports, as well as the responsibilities of the reporting officer and the receiving authority.

5. The fifth part of the document discusses the challenges and common pitfalls associated with the reporting process. It offers practical advice and solutions to help reporting officers overcome these challenges and ensure that their reports are clear, concise, and accurate.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key points discussed in the document and offers final thoughts on the importance of the reporting process. It encourages reporting officers to take their responsibilities seriously and to strive for excellence in their work.

20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
21. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud RKPD adalah untuk memayungi dan memberikan arahan dan pedoman bagi komponen pelaku pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2020.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan RKPD adalah tersedianya kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dijadikan sebagai :

- a. Pedoman penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun 2020, karena memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah selama satu tahun;
- b. Acuan resmi bagi seluruh jajaran Organisasi Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten;
- c. Suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap PD; dan
- d. Perwujudan suatu kepastian kebijakan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3 Hubungan Antar Dokumen



- 1.4 Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5 Maksud dan Tujuan

- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
 - 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 4.1 Arah pembangunan
 - 4.2 Tema RKPD 2020
 - 4.2 Isu-Isu Strategis
 - 4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 4.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.6 Prioritas Pembangunan
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV P E L A K S A N A A N

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun KUA dan PPAS Tahun 2020 dengan berpedoman kepada RKPD.
- (2) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2020 dengan berpedoman kepada RKPD.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan penjabaran dari RKPD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka Pemerintah Daerah harus

Rj

memastikan substansi RKPD dapat dituangkan ke dalam APBD Kabupaten Tahun 2020.

BAB V
P E M B I A Y A A N

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RKPD ini bersumber dari APBD Kabupaten Tahun 2019.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 20 Juni 2019

1. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**


IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 20 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 33



... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

Dibandingkan di Sarilamak
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR